

## AKAD SYIRKAH MUDHARABAH DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH

Mohammad Sholih  
Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah, Gresik Indonesia  
[muhammadsholihstesfa@gmail.com](mailto:muhammadsholihstesfa@gmail.com)

### *Abstract*

*From research by the author discovered the following things first : Syirkah mudharabah or working system aggrement between ship owners and fishermen tend to be capitalist bourgeoisie much favored groups or among bosses and less favorable to the proletarian groups or fishermen. Second: The profit sharing system between the ship owner and fisherman does not meet the principles of Islamic law. The distribution system does not fulfill the sense of justice, the ship owner tends to exploit and control the fishermen. This tendency to master becomes even stronger because of the helplessness of the fishermen caused by the low level of education, low economic level and binding loans, lack of legal knowledge (the islamic and positive law) so that it loses power, especially in obtaining the distribution his rights as a member.*

**Keywords:** Akad, Shirkah, Mudharabah, Fiqh Muamalah

### **Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara kepulauan dikaruniai laut yang lebih luas dari daratan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki wilayah kawasan pesisir yang sangat luas. Kehidupan masyarakat pesisir tentu berbeda dengan kehidupan masyarakat agraris. Hal ini disebabkan faktor lingkungan alam, karena masyarakat pesisir lebih terkait dengan laut yang dominan sedangkan masyarakat agraris oleh lingkungan alam yang dominan berupa sawah, tegalan atau ladang. Hal ini memungkinkan mereka mempunyai kultur dan sistem pengetahuan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari berbagai mata pencaharian tersebut, sebagian besar kehidupan masyarakat pantura bergantung langsung pada hasil laut. Sehingga wajar kalau terdapat banyak aktivitas penduduknya di sektor perikanan yaitu dengan melakukan usaha budidaya ataupun penangkapan ikan.

Menurut sejarah, penangkapan ikan menjadi profesi yang telah lama dilakukan oleh manusia, mulai dengan penangkapan menggunakan tangan kemudian berkembang secara perlahan menggunakan berbagai alat tradisional dari berbagai jenis bahan seperti batu, kayu, tanduk. Seiring perkembangan kebudayaan, manusia mulai bisa membuat perahu yang sangat sederhana seperti sampan.

Di era sekarang, banyak ditemukan praktik penangkapan ikan dengan kapal besar menggunakan trawl (pukat harimau). Dalam posisi demikian, nelayan tradisional sangat sulit beraktivitas melakukan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Selain itu, situasi pasar sekarang juga tidak menguntungkan bagi nelayan. Misalnya, ada persyaratan sertifikasi perikanan untuk industri. Inilah beberapa masalah yang terjadi pada nelayan Indonesia.

### **Metode Penelitian**

## 1. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu data non angka yang didapatkan pada saat penelitian dari hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 :

### ➤ Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait seperti pemilik kapal dan nelayan.

### ➤ Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi. Data ini dapat berupa dokumen-dokumen dan *literature* yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam data ini, penulis menggunakan *literature* berupa buku-buku yang membahas mengenai akad dan *syirkah mudharabah* serta buku-buku yang berkaitan seperti buku ekonomi islam dan jurnal ekonomi islam.

### ➤ Data Tersier

Data tersier adalah sumber data pelengkap sekunder dan primer. Sumber data ini berupa kamus serta ensiklopedi yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya adalah :

### 1. Observasi

Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan

menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>1</sup> Dalam menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>2</sup>

### 3. Studi Kepustakaan (*Study Library*)

Yaitu penulis memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik yang didapat dari jurnal maupun dari buku-buku yang ada kaitannya dengan akad *syirkah mudharabah*.

## 4. Teknik Analisis data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi (*systematizing*) berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

Data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data yang aktual dan faktual. Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, selanjutnya akan dibuat laporan akhir yaitu penulisan

<sup>1</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 175

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), 186

penelitian yang dianalisis secara deskriptif. Apabila seluruh data penelitian telah diperoleh, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori

## Akad Syirkah dan Mudharabah di Tinjau dari Fiqh Muamalah

### 1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.<sup>3</sup>

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

### 2. Syarat dan Rukun Akad

a. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:<sup>4</sup>

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut :

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan karena boros.

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.

d) Janganlah akad itu, akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan)

e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila gadai dianggap sebagai imbalan amanah.

f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.

g) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Menurut madzhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad, dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yakni<sup>5</sup>

b) *Syarat shahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 50

<sup>4</sup> Ibid., 54-55

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 63-64.

kebiasaan masyarakat.

c) *Syarat Fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Dalam arti, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak.

d) *Syarat batil* adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.

b. Menurut jumbuh fuqaha rukun akad terdiri atas:<sup>6</sup>

➤ *Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad dapat terdiri dari dua orang atau lebih.

➤ *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diadakan

➤ *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Ketika seseorang melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda.

➤ *Sighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Pengertian ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak lain, yang diucapkan setelah adanya ijab.

### 3. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan

bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:<sup>7</sup>

a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :

1) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rakyat*.

3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak.

4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad

### 4. Pengertian Syirkah Mudharabah

Dalam ekonomi Islam, kerjasama disebut *syirkah*. Terdapat beberapa definisi mengenai *syirkah*. Kata *syirkah* berasal dari kata *syarika-yasyraku-syarikah-syirkah*. Secara etimologis berarti persekutuan, perseroan, perkumpulan, perserikatan dan perhimpunan.<sup>8</sup> Bisa juga diartikan dengan pertemanan atau rekanan.

Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai

<sup>6</sup> Qomarul Huda. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011), 28-29.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Mu'amalat*. (Jakarta: Kencana, 2010), 58-59

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Krapiy Press, 1996), 765.

pengertian *syirkah*, di antaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>9</sup>

*Syirkah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

**Menurut Hanafiyah**, *mudharabah* adalah “Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

**Malikiyah** berpendapat bahwa *mudharabah* adalah: “Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”.

**Imam Hanabilah** berpendapat bahwa *mudharabah* adalah: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

**Ulama Syafi’iyah** berpendapat bahwa *mudharabah* adalah: “ Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*.

#### 5. Hukum Syirkah Mudharabah

Hukum *syirkah mudhârabah* adalah *jâ’iz* (boleh). Dalam *syirkah* ini, kewenangan melakukan *tasharruf* hanyalah menjadi hak pengelola (*mudhârib/’âmil*). Pemodal tidak berhak turut campur dalam *tasharruf*. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

#### 6. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Dan pengelola tidak boleh di gaji karena pengelola bukan pegawai yang berhak mendapatkan upah.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) 317.

7. Pemilik Kapal

Pemilik kapal adalah orang atau pihak yang memiliki kapal/perahu dalam jumlah banyak sebagai sarana untuk mencari ikan di laut. Dapat juga diartikan sebagai orang atau pihak yang memiliki kapal/perahu tetapi tidak memiliki waktu dan keahlian untuk mengoperasikan kapal/perahu tersebut untuk mencari ikan.

8. Nelayan

Secara geografis, Masyarakat nelayan adalah “masyarakat yang hidup tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut”. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut :

- a. Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut pesisir atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
- b. Dari segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.
- c. Dari segi keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua.

9. Pengertian Fiqih Muamalah

Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan

saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>10</sup> *Muamalah* juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Secara garis besar definisi atau pengertian *fiqih muamalah* yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. *fiqih muamalah* adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan *fiqih* selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum *fiqih muamalah* adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya (ibadah *mahdloh*). *Fiqih muamalah* dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BW. Burgerlijk wetboek*) yang juga berkaitan dengan hukum personal, *fiqih muamalah* atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbinten issenrecht*), tidak membahas hukum perorangan (*personenrecht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14

<sup>11</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993),85

### **Analisis Akad Syirkah dan Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Tinjau dari Fiqh Muamalah**

Berdasarkan awal pengamatan penulis, di Kelurahan Brondong banyak yang berprofesi sebagai nelayan karena memang tempat tinggal mereka dekat dengan laut. Namun kebanyakan mereka tidak mempunyai modal yang besar sehingga di sini ada pemilik kapal sebagai seseorang yang menyediakan modal melaut kemudian ada pelelang ikan yang bertugas menerima ikan hasil tangkapan, selanjutnya ada kapten kapal (nahkoda) yang bertugas menjaga dan mengendarai kapal yang dipercayakan untuk melaut kepadanya, kemudian ada masinis dan yang terakhir ada anggota nelayan / Anak Buah Kapal (ABK).

Dalam hal operasional kerjanya para nelayan Brondong sangat ditentukan oleh kecanggihan peralatan yang mereka miliki, ada yang hanya berlayar dekat menyusuri pantai dan ada pula yang sampai kelautan lepas. Menurut para ahli lebih dari 50% dari ikan di seluruh dunia dalam kawasan sampai beribu-ribu jumlahnya pada jarak antara 30-10 km dari pantai. Sedangkan jam kerja orang-orang nelayan yang dikenal dengan sebutan ABK (Anak Buah Kapal) tidak terikat oleh waktu.

Kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan/anak buah kapal (ABK) di Kelurahan Brondong diadakan secara lisan atau tidak tertulis, hal tersebut sudah dilakukan sejak lama dan menjadi kebiasaan.

Dalam akad kerjasamanya pun tidak diatur mengenai hak dan kewajiban pemilik kapal dan nelayan/anak buah kapal (ABK), akan tetapi timbul hak dan kewajiban di antara keduanya.

Pemilik kapal dalam hal mengetahui hasil tangkapan ikan, benar-benar mengandalkan rasa percaya kepada anggotanya atau nelayan yang membawa kapalnya. Sebagai orang darat, ia tidak akan

tahu dengan persis berapa besar hasil ikan tangkapan anggotanya, baik yang menggunakan jaringnya atau alat pancing pribadi.

Seperti kita ketahui dalam bidang perikanan membutuhkan modal cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan sektor usaha lainnya. Penanaman modal yang besar mengandung resiko yang lebih besar pula, oleh sebab itu para nelayan tidak mau mengambil resiko yang besar maka kebanyakan dari nelayan cenderung menggunakan armada dan peralatan tangkap yang lebih sederhana, atau hanya menjadi anggota nelayan. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Brondong, mereka yang menjadi anggota nelayan lebih dominan dibandingkan pemilik kapal hal ini disebabkan karena perekonomian secara umum di Kelurahan Brondong banyak dilakukan oleh hasil penangkapan ikan.

Dalam hubungannya, pemilik kapal dan nelayan ini terlibat dalam suatu pembagian hasil sering tidak menguntungkannya. Yakni lebih menguntungkan salah satu pihak. Hal yang paling mendasar adalah pemilik kapal yang mengambil *fee* 15-20% sebagai kompensasi dari peminjaman uang oleh anggota nelayan. Inilah hasil wawancara peneliti dengan para nelayan yang terikat kerjasama dalam sebuah hasil usaha.

### **Kesimpulan**

Akad *syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan tergolong dalam akad *syirkah mudhārabah* yakni pemilik kapal hanya menyediakan kapal beserta alat tangkapnya, namun ada juga sebagian dari pemilik kapal yang ikut bekerja, selain itu menyediakan modal juga mencarikan pasar, menentukan harga jual ikan sesuai harga yang diinginkan. Sedangkan spesifikasi kerja dari anggota nelayan adalah hanya bekerja di laut setelah sampai di darat hasil tangkapan ikan menjadi urusan pemilik kapal sekaligus pemilik modal. Dalam kerjasama bagi hasil

penangkapan ikan akad *syirkah mudharabah* antara pemilik kapal dan nelayan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil.

Akad *syirkah mudhārabah* antara pemilik kapal dan nelayan ditinjau dari *fiqih muamalah* sudah memenuhi rukun yaitu *sighat*, *'aqid* dan *mahāl*. Akan tetapi pembagian hasil antara pemilik kapal dengan nelayan belum dikatakan adil karena adanya pembebanan kerugian kapal kepada anggota nelayan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal yang sekaligus sebagai pemilik modal berdasarkan hukum *fiqih*, dengan pembagian hasil yang belum adil dan tidak sesuai menurut hukum *fiqih* tersebut membuat para nelayan merasa dirugikan dengan upah yang sangat sedikit setelah seharian di tengah laut luas demi mencari sesuap nasi untuk keluarga di rumah.

Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

### **Daftar Pustaka**

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Krapyak Press. 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia. 2005.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.